

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK pada perkara tindak pidana korupsi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penulisan ini mengambil dua permasalahan yakni apakah yang menjadi latar belakang dan pertimbangan tidak diberikannya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan yang kedua bagaimanakah penanganan kasus di KPK terkait tidak adanya kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap meninggalnya tersangka. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini Pembahasan menekankan pada analisis terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di berikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk tidak menerbitkan kewenangan SP3 atas tersangka meninggal dunia yang perkaranya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode penelitian penulisan skripsi ini penelitian hukum normative. Kesimpulan dari penulisan ini latar belakang dan pertimbangan mengenai lembaga KPK yang tidak diberikan kewenangan menerbitkan SP3 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang bertujuan guna mencegah lembaga KPK melakukan praktik-praktik negosiasi haram dalam penanganan kasus di KPK dan dalam hal tersangka yang meninggal pada saat penanganan kasus ditangani oleh KPK, maka KPK melalui penyidik mengajukan kepada hakim TIPIKOR untuk menggugurkan penyidikan, dan dalam hal kerugian Negara dapat diajukan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Sedangkan saran dalam penulisan skripsi ini adalah guna mencegah lembaga KPK melakukan praktik negosiasi haram harusnya dalam hal ini dibentuk lembaga Pengawas lembaga KPK, dan penanganan kasus di KPK sudah sangatlah baik.